



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**ANDI RISNAWATI, S.Pd**, Lahir di Tanah Tengah pada tanggal 8 Mei 1993, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 18 Mei 2022, di bawah Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Bone pada Tanggal 3 April 2017;
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Sahir dan A. Risnawati, S.Pd yang melangsungkan pernikahan di Tanah Tengah Desa Lili Riawang Kec. Bengo tanggal 02 Februari 2014;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 7308-LT-08062017-0017 tertanggal 8 JUNI tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Bone pada tanggal 3 April 2017 (laki-laki), anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri Sahir dan A. Risnawati, S.Pd Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Watampone dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (Nama) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **MUHAMMAD ABID AMINULLAH** Seharusnya **MUHAMMAD FAJRIL SAHIR**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (NAMA) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi **MUHAMMAD FAJRIL SAHIR**;
- Bahwa perbaikan penulisan (NAMA) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **MUHAMMAD ABID AMINULLAH**;
- Bahwa perbaikan penulisan (NAMA) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Watampone dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Watampone yang telah mengeluarkan akta kelahiran No7308-LT-08062017-0017 tertanggal 8 Juni 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (NAMA) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 7308-LT-08062017-0017
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Watampone setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Watampone;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Rabu tanggal 25 Mei 2022, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 7308264805930001 atas nama A. RISNAWATI, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 Oktober 2018, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08062017-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 8 Juni 2017, ditandai sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 7308262302160001, ditandai sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 96/07/V/2014, ditandai sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor 18/LRW/VI/2019, ditandai sebagai Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan seluruhnya sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Andi Samsul Rijal.,** Telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya bernama MUHAMMAD ABID AMINULLAH agar diganti menjadi MUHAMMAD FAJRIL SAHIR;
  - Bahwa Pemohon sudah dua kali menikah, dimana suami Pemohon yang pertama bernama SAHIR, yang mana dalam perkawinan Pemohon yang pertama bersama SAHIR lahir dua orang anak yang pertama bernama Ainun Syakirah Ramadhani dan kedua bernama Muhammad Abid

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminullah. Kemudian setelah Sahir meninggal dunia pada Tahun 2019 akibat kecelakaan lalulintas, Pemohon menikah lagi dengan suaminya yang kedua bernama Asruddin Nur;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak bapaknya meninggal dunia, dan menurut kebiasaan di kampung dilakukan pergantian nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. **Hj. Andi Sitti Masyita.**, Telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya bernama MUHAMMAD ABID AMINULLAH agar diganti menjadi MUHAMMAD FAJRIL SAHIR;
- Bahwa Pemohon sudah dua kali menikah, dimana suami Pemohon yang pertama bernama SAHIR, yang mana dalam perkawinan Pemohon yang pertama bersama SAHIR lahir dua orang anak yang pertama bernama Ainun Syakirah Ramadhani dan kedua bernama Muhammad Abid Aminullah. Kemudian setelah Sahir meninggal dunia pada Tahun 2019 akibat kecelakaan lalulintas, Pemohon menikah lagi dengan suaminya yang kedua bernama Asruddin Nur;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak bapaknya meninggal dunia, dan menurut kebiasaan di kampung dilakukan pergantian nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan Pergantian nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga Pemohon, semula tertulis MUHAMMAD ABID AMINULLAH agar dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD FAJRIL SAHIR, disebabkan anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon diatas, masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini pembedulan penulisan nama, ataupun pergantian/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan sembilan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap Pemohon menikah dengan Sahir pada tanggal 2 Februari 2014, dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak diantaranya MUHAMMAD ABID AMINULLAH yang merupakan anak kedua dari Pemohon dengan suaminya Sahir, yang lahir di Bone pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana dikuatkan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran maupun bukti P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi Andi Samsul Rijal, dan Hj. Andi Sitti Masyita, bahwa Pemohon mengajukan perubahan/pergantian nama anak Pemohon disebabkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak bapaknya (Sahir) meninggal dunia pada Tahun 2019, sehingga menurut kebiasaan di masyarakat harusnya dilakukan pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang memperbaiki dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum dalam dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya atas nama Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perubahan data yang diatur secara eksplisit adalah perubahan nama, olehnya itu perubahan nama dalam dokumen kependudukan atau dokumen dan administrasi lainnya diperbolehkan sepanjang dengan tujuan yang baik untuk menghindari perbedaan data kependudukan seseorang yang tercantum dalam

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen kependudukan maupun dokumen dan administrasi lainnya, guna terciptanya kepastian hukum yang berkaitan dengan dokumen kependudukan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir/perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Pengadilan, petitum permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan selain merubah nama pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon juga perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam kaitan dengan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan/ganti nama pada dokumen kependudukan anak Pemohon, mutatis mutandis berdampak pada nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga yang harus pula ikut dirubah/diganti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-08062017-0017 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308262302160001, semula tertulis atas nama **MUHAMMAD ABID AMINULLAH**, dirubah/diganti sehingga tertulis dan terbaca menjadi **MUHAMMAD FAJRIL SAHIR**, Lahir di Bone pada tanggal 03 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatatkan perubahan/pergantian dimaksud;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Hairuddin Tomu, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

**Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H.,**

Hakim,

**Hairuddin Tomu, S.H.,**

### RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Wtp